



Semua yang dalam jumlah banyak dapat memabukkan maka jumlah sedikitnya hukumnya haram

Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "Semua yang dalam jumlah banyak dapat memabukkan maka jumlah sedikitnya hukumnya haram."

[Hasan] [HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad]

Nabi ﷺ menerangkan, minuman atau makanan apa saja yang dapat menghilangkan akal ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka mengonsumsinya dengan kadar sedikit hukumnya diharamkan sekalipun tidak menghilangkan akal.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/66036>

